

PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tahun Akademik 2021/2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	TUJUAN PENDIDIKAN TEKNIK
BAB III	SISTEM PENDIDIKAN
BAB IV	ADMINISTRASI AKADEMIK
BAB V	KURIKULUM, SILABUS, DAN PERATURAN KHUSUS
BAB VI	TUGAS AKHIR/SKRIPSI
BAB VII	TESIS
BAB VIII	DISERTASI
BAB IX	ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

VISI

Menjadi Fakultas Teknik yang inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing internasional dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing internasional untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berjiwa entrepreneur, dan berbudi pekerti luhur.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif dan kolaboratif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang mandiri, adil, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan kredibel.

TUJUAN

1. Terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas dan mewujudkan lulusan di bidang keteknikan yang mampu bersaing di tingkat global, profesional dan memiliki jiwa entrepreneur.
2. Terwujudnya kolaborasi untuk menghasilkan karya-karya teknologi inovatif dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal.
3. Terwujudnya sistem tata kelola lembaga dan sumber daya yang berintegritas dan berkinerja optimal.

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 2617 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Tahun Akademik 2021/2022

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya TA. 2020/2021 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan tenaga Sarjana, Diploma, Magister, Doktor, dan Insinyur Teknik dan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan, baik oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun Universitas Brawijaya dan Fakultas Teknik sendiri.
 - b. Bahwa untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan atas dasar sistem kredit yang telah disesuaikan dengan KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan menerbitkan dalam bentuk Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya TA. 2021/2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengukuran Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka

9. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Publikasi Ilmiah Sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Program Doktor
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Brawijaya TA 2021/2022

Memperhatikan
:

1. Hasil Rapat Tim Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya TA. 2021/2022 selama periode bulan Januari - November 2021.
2. Masukan Pimpinan Fakultas Teknik pada Rapat Pimpinan selama periode bulan Januari - November 2021.
3. Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2021/2022.

Menetapkan :

1. Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya TA. 2021/2022 sebagaimana terlampir, dipakai sebagai acuan utama seluruh unit pelaksana akademik di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
2. Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya TA. 2021/2022 diperuntukkan bagi mahasiswa mulai Semester Ganjil TA. 2021/2022 dalam hal penentuan kredit perolehan bagi mahasiswa angkatan sebelumnya akan dilakukan peralihan sesuai dengan Peraturan Peralihan di masing-masing Jurusan/Program Studi.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 23 November 2021
Dekan,

Ttd.

Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 19730520 200801 1 013

**A. PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA TA. 2021/2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Pedoman Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu Program Studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
2. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.
3. Nilai kredit adalah nilai yang menyatakan besar usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, atau tugas-tugas lain.
4. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu.
5. Satu semester regular setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
6. Satu Semester Antara setara dengan 16 pertemuan perkuliahan efektif termasuk ujian akhir.
7. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan antara bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menacapai tujuan Pendidikan Tinggi.
10. *Outcome Based Education* (OBE), atau Pendidikan Berbasis Capaian, adalah proses pendidikan yang fokus pada pencapaian spesifik luaran tertentu yang berorientasi pada pengetahuan, kemampuan, dan perilaku. Proses di dalam OBE meliputi struktur kurikulum, penilaian, dan pelaporan dalam proses pendidikan untuk mencerminkan kemampuan pembelajaran seumur hidup.
11. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar Program Studinya.

12. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
13. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
14. Kuliah adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa secara terjadual di kelas atau di tempat lain yang ditentukan.
15. Tugas terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk mahasiswa, dirancang oleh dosen untuk mencapai kompetensi dan waktu penyelesaian tugas ditentukan oleh dosen.
16. Tugas mandiri (tidak terstruktur) adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk mahasiswa, dirancang oleh dosen untuk mencapai kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh mahasiswa.
17. Seminar adalah pertemuan ilmiah berkaitan dengan mata kuliah yang diselenggarakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang bersangkutan.
18. Praktikum/kegiatan studio adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilakukan di laboratorium/studio atau di tempat lain yang ditentukan.
19. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. Merdeka Belajar adalah kebijakan yang memberikan hak belajar kepada mahasiswa program sarjana untuk 3 semester belajar di luar Program Studinya.
21. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilakukan di perusahaan, proyek dan/atau instansi yang disetujui Ketua Jurusan/Program Studi.
22. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di tengah masa perkuliahan berlangsung dalam semester yang bersangkutan.
23. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir semester.
24. Indeks Prestasi (IP) adalah suatu angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dari mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester yang dihitung dengan jumlah dari perkalian sks tiap mata kuliah dikalikan dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah sks yang ditempuh.
25. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah suatu angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dari seluruh mata kuliah yang ditempuh yang dihitung dengan jumlah dari perkalian sks tiap mata kuliah dikalikan dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah sks yang ditempuh.
26. Ujian Akhir Sarjana adalah Ujian Tugas Akhir/Skripsi.
27. Ujian Akhir Magister adalah Ujian Tesis.
28. Ujian Akhir Doktor adalah Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka.
29. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah catatan tentang rencana program akademik mahasiswa pada suatu semester.
30. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah catatan prestasi akademik mahasiswa yang diterbitkan setiap akhir semester.

31. Matrikulasi adalah kegiatan belajar yang dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Program Studi Magister atau Doktor terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa.
32. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
33. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya
34. Fakultas adalah Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
35. Jurusan adalah Jurusan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
36. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
37. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
38. Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
39. Dosen adalah dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
40. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
41. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN TEKNIK

Pasal 2

1. Tujuan Pendidikan di Fakultas Teknik adalah untuk
 - a. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
 - b. Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu keteknikan untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
 - c. Menghasilkan karya ilmiah di bidang keteknikan melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
 - d. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Tujuan Khusus Pendidikan Sarjana (level 6 KKNI) adalah sebagai berikut:
 - a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

- b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 - c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
 - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
3. Tujuan Khusus Pendidikan Profesi Insinyur (level 7 KKNI) adalah sebagai berikut:
 - a. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
 - b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
 - c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
4. Tujuan Khusus Pendidikan Magister (level 8 KKNI) adalah sebagai berikut:
 - a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
 - b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
 - c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
5. Tujuan Khusus Pendidikan Doktor (level 9 KKNI) adalah sebagai berikut:
 - a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
 - b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.
 - c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
6. Tujuan Khusus Pendidikan untuk masing-masing Jurusan/Program Studi diatur pada bagian kurikulum Jurusan pada Pedoman Pendidikan ini.

BAB III SISTEM PENDIDIKAN

Pasal 3 Tujuan dan Dokumen Kurikulum

1. Fakultas menerapkan kurikulum OBE dengan Sistem Kredit Semester yang menghasilkan capaian pembelajaran sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI dan SNPT.
2. Tujuan penerapan kurikulum OBE dengan Sistem Kredit Semester adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
 - b. Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat/kemampuannya sehingga mahasiswa yang cakap dan giat bekerja dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - c. Untuk memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan sebaik-baiknya.
 - d. Untuk memungkinkan pengalihan kredit antar Jurusan/Program Studi, antar fakultas di lingkungan universitas dan perpindahan mahasiswa antar perguruan tinggi.
 - e. Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
3. Tujuan penerapan KKNI adalah agar lulusan mendapat pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Proses penyusunan kurikulum Program Studi, khususnya Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan, merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 4

Satuan Kredit Semester

1. Beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan penyelenggaraan Jurusan/Program Studi dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
2. 1 (satu) sks pada pembelajaran meliputi tiga bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Proses pembelajaran berupa perkuliahan, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - Kegiatan proses belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - b. Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - c. Proses pembelajaran berupa praktikum, studi lapangan, magang kerja, penelitian dan sejenisnya, meliputi:
 - Nilai 1 (satu) sks untuk praktikum di laboratorium/bengkel/studio di dalam kampus setara 170 menit per minggu selama satu semester.
 - Nilai 1 (satu) sks untuk studi lapangan/*field trip* setara 170 menit per minggu selama satu semester.

- Nilai 1 (satu) sks untuk magang/kewirausahaan/penelitian mandiri/asistensi mengajar/proyek independen/pengabdian kepada masyarakat/ proyek kemanusiaan setara 170 menit per minggu selama satu semester.
- Tesis adalah kegiatan penelitian pada program Magister yang setara dengan minimal 9 sks (9 x 170 menit) per minggu, per semester.
- Disertasi adalah kegiatan penelitian pada program Doktor yang setara dengan minimal 28 sks (28 x 170 menit) per minggu, per semester.

Pasal 5

Beban Studi dan Lama Studi Mahasiswa

1. Beban studi mahasiswa program pendidikan Sarjana sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas minimal sebanyak 144 sks dan maksimal 160 sks, dengan komposisi mata kuliah:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks, terdiri dari:
 - i. Agama: 2 sks
 - Agama Islam (MPK60001)
 - Agama Katholik (MPK60002)
 - Agama Protestan (MPK60003)
 - Agama Hindu (MPK60004)
 - Agama Budha (MPK60005)
 - ii. Kewarganegaraan: 2 sks (MPK60006)
 - iii. Bahasa Indonesia: 2 sks (MPK60007)
 - iv. Pancasila: 2 sks (MPK60008)
 - b. Mata Kuliah Wajib Universitas 14 sks, terdiri dari:
 - i. Tugas Akhir/Skripsi: 6 sks (UBU60001)
 - ii. Pengabdian Kepada Masyarakat: 4 sks (UBU60005)
 - iii. Kewirausahaan: 2 sks (UBU60003)
 - iv. Bahasa Inggris: 2 sks (UBU60004)
 - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas 6 sks, terdiri dari:
 - i. Etika Profesi: 2 sks (FTA60001)
 - ii. Praktek Kerja Lapangan: 4 sks (FTA60002)
 - d. Mata Kuliah Program Studi terdiri dari:
 - i. Mata Kuliah Wajib Program Studi maksimal 90 sks
 - ii. Mata Kuliah Pilihan Program Studi minimal 26 sks
 - e. Mata Kuliah Lintas Fakultas dapat diambil sebanyak-banyaknya 20 sks setiap mahasiswa.
 - f. Aktualisasi kurikulum dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan Program Studi dengan tetap memperhatikan aturan jumlah sks sebesar 144-160 sks.
2. Lama studi mahasiswa program pendidikan Sarjana dapat diselesaikan kurang dari 4 tahun (8 semester), dan maksimal 7 tahun (14 semester), yang diselaraskan dengan sistem penjaminan mutu internal UB. Tidak ada perpanjangan lama masa studi untuk mahasiswa program pendidikan Sarjana.

3. Beban studi mahasiswa program pendidikan Magister sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas minimal sebanyak 36 sks, dengan komposisi mata kuliah:
 - a. Mata Kuliah Wajib Universitas 12 – 18 sks, terdiri atas:
 - i. Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 sks).
 - ii. Tesis (9-15 sks)
 - b. Mata Kuliah Wajib Program Studi minimal 18 sks.
 - c. Beban studi perkuliahan per semester maksimal 18 sks
 - d. Menghasilkan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan (sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018) minimal :
 - i. 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)*; atau
 - ii. 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal nasional paling rendah terakreditasi Sinta 2; atau
 - iii. 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal UB yang ditetapkan Rektor; atau
 - iv. 1 (satu) artikel ilmiah dalam *proceeding* terindeks *Scopus*.
Publikasi artikel ilmiah atas persetujuan dosen pembimbing dan menggunakan afiliasi Universitas Brawijaya. Peraturan lebih lanjut terkait publikasi ilmiah diserahkan pada masing-masing Program Studi.
4. Matrikulasi dapat dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan Program Studi terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa. Beban sks matrikulasi maksimal 12 sks, di luar 36 sks beban program Magister.
5. Lama studi mahasiswa program pendidikan Magister dapat diselesaikan kurang dari 2 tahun (4 semester), dan maksimal 4 tahun (8 semester), yang diselaraskan dengan sistem penjaminan mutu internal UB. Tidak ada perpanjangan lama masa studi untuk mahasiswa program pendidikan Magister.
6. Beban studi mahasiswa program pendidikan Doktor sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas minimal sebanyak 42 sks bagi mahasiswa yang memiliki pendidikan S2 sebidang, atau minimal 52 sks bagi mahasiswa yang memiliki pendidikan S2 tidak sebidang, dengan komposisi mata kuliah:
 - a. Mata Kuliah Wajib Universitas 31 sks, terdiri atas:
 - i. Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 sks)
 - ii. Disertasi (28 sks)
 - b. Mata Kuliah Wajib Program Studi minimal 9 sks
 - c. Mata Kuliah Pilihan Program Studi minimal 2 sks
 - d. Menghasilkan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan (sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018) minimal :
 - i. 2 (dua) artikel ilmiah dalam jurnal internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)* yang mempunyai *Impact Factor* paling rendah 0,1 atau terindeks *Microsoft Academic Research*; atau
 - ii. 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada poin (i) dan 1 (satu) artikel ilmiah dalam *proceeding* terindeks *Scopus*.
Dalam 2 artikel ilmiah yang dipublikasikan setidaknya-tidaknya mahasiswa 1 kali menjadi penulis pertama dan 1 kali menjadi *corresponding author* atas persetujuan dosen pembimbing. Publikasi artikel ilmiah atas persetujuan dosen pembimbing dan

menggunakan afiliasi Universitas Brawijaya. Peraturan lebih lanjut terkait publikasi ilmiah diserahkan pada masing-masing Program Studi.

7. Lama studi mahasiswa program pendidikan Doktor dapat diselesaikan kurang dari 3 tahun (6 semester), dan maksimal 7 tahun (14 semester), yang diselaraskan dengan sistem penjaminan mutu internal UB. Tidak ada perpanjangan lama masa studi untuk mahasiswa program pendidikan Doktor.
8. Matrikulasi dapat dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan Program Studi terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa. Beban sks matrikulasi maksimal 12 sks, di luar 52 sks minimal beban studi program pendidikan Doktor.
9. Beban studi mahasiswa Program Profesi Insinyur (PPI) sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas minimal sebanyak 24 sks dengan komposisi mata kuliah diatur oleh Program Studi PPI. Lama studi mahasiswa Program Studi PPI maksimal 1 semester untuk sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan 2 semester untuk program reguler.
10. Beban studi tahun pertama mahasiswa baru program pendidikan Sarjana ditentukan oleh masing- masing Jurusan/Program Studi sebesar antara 12 - 24 sks/semester yang didasarkan pada paket mata kuliah. Beban studi semester pertama mahasiswa baru program pendidikan Magister dan program pendidikan Doktor ditentukan oleh masing-masing Program Studi sebesar antara 12 - 18 sks/semester yang didasarkan pada paket mata kuliah. Beban studi yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa mulai semester ketiga ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) satu semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester (IPS) satu semester sebelumnya	Beban studi maksimal pada semester berikutnya	
	Program Sarjana	Program Magister / Doktor
$\geq 3,50$		24 sks
$\geq 3,00$	24 sks	18 sks
2,50 - 2,99	21 sks	15 sks
2,00 - 2,49	18 sks	12 sks
1,50 - 1,99	15 sks	-
$< 1,50$	12 sks	-

Pasal 6

Pelaksanaan Pembelajaran

1. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh tim dosen, disahkan oleh Jurusan/ Program Studi dan dikomunikasikan secara terbuka kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
2. RPS minimal memuat: (a) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, dan nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap

- pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) bentuk dan metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (i) daftar referensi yang digunakan.
3. Pelaksanaan pembelajaran dititikberatkan pada upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan mahasiswa dalam mencari, mendapatkan dan mengolah ilmu pengetahuan dan teknologi.
 4. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik lapangan/praktik kerja, penelitian/perancangan/pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian masyarakat, atau bentuk lain yang relevan.
 5. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi, yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan, sesuai dengan kebijakan MBKM di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 6. Pembelajaran dapat dilaksanakan secara kombinasi sinkron, asinkron, daring, dan luring yang pelaksanaan sesuai dengan peraturan universitas dan fakultas.
 7. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran, maka di tingkat Fakultas dibantu oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan di tingkat Jurusan/Program Studi dibantu oleh Unit Jaminan Mutu (UJM).

Pasal 7

Penilaian Hasil Studi Mahasiswa

1. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa bertujuan menilai sikap, pemahaman dan penguasaan materi yang disajikan pada suatu mata kuliah.
2. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa dilakukan dengan cara mendapatkan informasi mengenai seberapa jauh mahasiswa telah mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain. Pada mata kuliah tertentu penilaian dapat ditambah dari pelaksanaan praktikum.
3. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
4. Penilaian melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan Nilai Akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. NA ditentukan minimal dengan 3 komponen penilaian, dengan salah satunya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

5. Dosen pengampu diwajibkan menyampaikan secara transparan rincian evaluasi kepada mahasiswa.
6. Penilaian dalam pelaksanaan MBKM diatur tersendiri pada Pedoman MBKM Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

Pasal 8 **Pedoman Penilaian**

1. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
2. Penghitungan Nilai Akhir (NA) dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut dengan menggunakan rumus:

$$NA = \frac{\sum_{i=1}^n Bti.Nti + Bqi.Nqi + Bm.Nm + Ba.Na + Bp.Np}{\sum_{i=1}^n Bti + Bqi + Bm + Ba + Bp}$$

dengan :

Bt_i : bobot nilai tugas terstruktur ke i

Bq_i : bobot nilai kuis ke i

Bm : bobot nilai ujian tengah semester

Ba : bobot nilai ujian akhir semester

Bp : bobot nilai praktikum

Nt_i, Nq_i, Nm, Na, Np : nilai setiap kegiatan akademik

3. Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam satu semester.
4. NA pada poin 2 yang berupa nilai angka selanjutnya dikonversikan ke dalam Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) dengan ketentuan kesetaraan sebagai berikut :

Nilai Angka	Huruf Mutu	Kategori	
		Program Sarjana	Program Magister/Doktor
80 < NA ≤ 100	A	Sangat baik	Sangat baik
75 < NA ≤ 80	B+	Antara Sangat Baik dan Baik	Antara Sangat Baik dan Baik
69 < NA ≤ 75	B	Baik	Baik
60 < NA ≤ 69	C+	Antara Baik dan Cukup	Gagal
55 < NA ≤ 60	C	Cukup	Gagal
50 < NA ≤ 55	D+	Antara Cukup dan Kurang	Gagal
44 < NA ≤ 50	D	Kurang	Gagal
0 < NA ≤ 44	E	Sangat Kurang	Gagal

5. Nilai Akhir Mata Kuliah dikatakan sah jika mahasiswa memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa untuk semester yang sedang berjalan.
 - b. Telah memenuhi syarat-syarat administrasi akademik yang ditentukan.

- c. Telah mengikuti minimal 80% dari jumlah pertemuan yang dijadualkan.
- d. Khusus untuk program sarjana, bila mahasiswa memprogram PKL, maka ijin PKL diakui sebagai kuliah dengan lama sesuai ijin PKL, dan mengikuti kegiatan yang ada surat ijinnya yang dikeluarkan oleh minimal Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 9
Perhitungan Indeks Prestasi

1. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP). Terdapat 2 kriteria IP yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Untuk menghitung Indeks Prestasi (IP), Huruf Mutu diubah menjadi Angka Mutu dengan ketentuan sebagai berikut:

Huruf Mutu	Angka Mutu
A	4
B+	3,5
B	3
C+	2,5
C	2
D+	1,5
D	1
E	0

Perhitungan Indeks Prestasi dilakukan dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times AM_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan :

- IP : Indeks Prestasi (IPS atau IPK)
 K : jumlah sks masing-masing mata kuliah
 AM : angka mutu masing-masing mata kuliah
 n : banyaknya mata kuliah yang diambil

3. Bilamana seorang mahasiswa telah membatalkan suatu mata kuliah, maka mata kuliah tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung Indeks Prestasi.
4. Dalam menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), setiap mata kuliah dari semua semester yang pernah diikuti mahasiswa hanya dihitung satu kali dan diambil nilainya yang terbaik pada mata kuliah tersebut, termasuk nilai yang diperoleh di Semester Antara untuk mahasiswa program pendidikan Sarjana.

Pasal 10
Evaluasi Keberhasilan Studi dan Yudisium Program Pendidikan Sarjana

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Sarjana dilakukan pada:

- a. Akhir tahun pertama (dua semester)
 - b. Akhir tahun kedua (empat semester)
 - c. Akhir tahun ketiga (enam semester)
 - d. Akhir tahun keempat (delapan semester)
 - e. Akhir Program Studi Sarjana (setelah mencapai 144 sks)
 - f. Akhir batas waktu studi (empat belas semester)
2. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Sarjana pada akhir tahun pertama adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama dua semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks.
 - b. Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 20 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya.
 3. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Sarjana pada akhir tahun kedua adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama empat semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks.
 - b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
 4. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Sarjana pada akhir tahun ketiga adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama enam semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Menempuh sekurang-kurangnya 72 sks.
 - b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
 5. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Sarjana pada akhir tahun keempat adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama delapan semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
 - b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik
 - c. Untuk tugas akhir/skripsi akan dievaluasi setiap semester melalui mekanisme yang di atur masing-masing Program Studi.
 6. Seorang mahasiswa program pendidikan sarjana dinyatakan telah selesai mengikuti kuliah pada suatu Jurusan/Program Studi bilamana telah mengumpulkan jumlah nilai kredit sebanyak 144-160 sks, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.

- b. Nilai D/D+ tidak melebihi 10% dari beban kredit total, kecuali untuk mata kuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D/D+ yang diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program Studi.
 - c. Tidak ada nilai E.
 - d. Lulus tugas akhir/skripsi dan telah mengunggah tugas akhir/skripsi ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repositori tugas akhir/skripsi mahasiswa (rama.kemdikbud.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal.
 - e. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Fakultas.
 - f. Apabila indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat mata kuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap mata kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.
7. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti yudisium apabila telah bebas tanggungan (keuangan, akademik, perpustakaan, dsb), memiliki sertifikat kelulusan PK2 Maba, memiliki sertifikat uji kompetensi Bahasa Inggris dari lembaga yang diakui oleh Fakultas, dan dokumen lain sesuai prosedur yudisium yang ditetapkan oleh Fakultas. Prosedur yudisium secara lebih detail dapat diakses pada website Fakultas.
 8. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penentuan predikat Pujian juga memperhatikan masa studi maksimum 4 tahun, tidak pernah terkena sanksi indisipliner atau sanksi akademik, tidak ada nilai C+ (minimum B). Adapun predikat kelulusan adalah:
 - IPK >3,50 = Pujian
 - IPK 3,01 - 3,50 = Sangat Memuaskan
 - IPK 2,76 - 3,00 = Memuaskan
 - IPK 2,00 - 2,75 = -
 9. Jurusan atau Program Studi melakukan evaluasi secara berkala terhadap status akademik mahasiswa sesuai ketentuan pada Pasal ini. Bagi mahasiswa yang berada pada batas *drop out* dan/atau batas akhir masa studi, maka akan diterbitkan surat peringatan minimal dari Ketua Jurusan terkait.

Pasal 11

Evaluasi Keberhasilan Studi dan Yudisium Program Pendidikan Magister

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Magister dilakukan pada:
 - a. Akhir semester pertama
 - b. Akhir semester ketiga
 - c. Akhir batas waktu studi (delapan semester)
2. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk delapan sks terbaik maka mendapat peringatan dari Jurusan/Program Studi.
3. Mahasiswa yang pada akhir semester ketiga aktif belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk 16 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
4. Pengulangan mata kuliah maka hanya dapat dilakukan satu kali.

5. Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 14 sks dengan IPK minimum 3,0 dan sudah lulus mata kuliah Metode Penelitian, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
6. Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan dipertahankan serta lulus di depan Tim Penilai Usulan Penelitian (yaitu komisi pembimbing ditambah dua penguji yang telah ditetapkan Ketua Jurusan berdasarkan usulan Ketua Program Studi).
7. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:
 - a. Menyelesaikan perkuliahan, tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan IPK $\geq 3,0$ selama masa studinya.
 - b. Nilai minimal seluruh mata kuliah adalah B.
 - c. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan Program Studi.
8. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan kriteria predikat kelulusan magister adalah sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan predikat Pujian (Cumlaude), dengan persyaratan:
 - i. IPK $> 3,75$;
 - ii. Mempublikasikan hasil penelitian tesisnya > 1 judul artikel pada publikasi ilmiah dalam bentuk *proceeding* terindeks Scopus dan/atau jurnal ilmiah internasional yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)*, jurnal nasional paling rendah terakreditasi Sinta 2, atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor sesuai Surat Edaran Rektor No.1131/UN10/AK/2017;
 - iii. Lama studi maksimum lima semester.
 - b. Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan, dengan persyaratan:
 - i. Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (a);
 - ii. IPK $> 3,5$.
 - c. Lulus dengan predikat Memuaskan, dengan persyaratan:
 - i. IPK $3,0 \leq \text{IPK} \leq 3,5$;
9. Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Tim Penguji dan disahkan oleh Dekan, dan diumumkan pada saat yudisium.
10. Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila terjadi minimal salah satu dari beberapa hal di bawah ini:
 - a. IPK $< 3,0$ untuk 16 sks terbaik sebagaimana diatur dalam evaluasi keberhasilan studi; atau
 - b. Tidak lulus ujian proposal tesis pada kesempatan kedua; atau
 - c. Tidak lulus ujian tesis pada kesempatan kedua; atau
 - d. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Jurusan atau Program Studi melakukan evaluasi secara berkala terhadap status akademik mahasiswa sesuai ketentuan pada Pasal ini. Bagi mahasiswa yang berada pada batas *drop out* dan/atau batas akhir masa studi, maka akan diterbitkan surat peringatan minimal dari Ketua Jurusan terkait.

Pasal 12

Evaluasi Keberhasilan Studi dan Yudisium Program Pendidikan Doktor

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Doktor dilakukan sebagai berikut:
 - a. Akhir semester pertama
 - b. Ujian Kualifikasi
 - c. Akhir batas waktu studi (14 semester)
2. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK minimum 3,0 untuk 12 sks terbaik akan diberi peringatan oleh Jurusan/Program Studi.
3. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama dapat mencapai IPK 3,00 untuk 12 sks terbaik dan tidak ada nilai yang kurang dari B, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian kualifikasi pada semester kedua.
4. Mata kuliah yang memperoleh nilai di bawah A dapat diulang dan dilaksanakan pada semester berikutnya. Mata kuliah yang diulang hanya dapat dilakukan dua kali.
5. Ujian kualifikasi dilaksanakan untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa program pendidikan Doktor. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara lisan dan/atau tertulis dan penilaiannya dilakukan oleh Tim Dosen Penguji Ujian Kualifikasi.
6. Ketua penguji ujian kualifikasi memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor, sedangkan anggota penguji memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Tim dosen penguji kualifikasi untuk setiap mahasiswa berjumlah 3 - 5 orang. Salah seorang dosen penguji dapat berasal dari luar UB yang telah memenuhi persyaratan sebagai penguji.
7. Standar kelulusan ujian kualifikasi minimal 70 atau setara nilai B. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi diberi kesempatan mengulang sebanyak 1 (satu) kali.
8. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:
 - a. Telah memenuhi semua persyaratan akademis (perkuliahan dan tugas akademik) dan administratif dan lulus ujian akhir.
 - b. Telah mengunggah artikel publikasi ilmiah sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018 (minimal surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan).
 - c. $IPK \geq 3,0$ selama masa studinya.
 - d. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan Program Studi.
9. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan predikat Pujian, dengan syarat:
 - i. $IPK > 3,75$;
 - ii. Mempublikasikan hasil penelitian disertasinya >1 judul artikel ke jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)* yang mempunyai *impact factor* paling rendah 0,1 atau *Microsoft Academic Search* sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018;
 - iii. Lama studi maksimum delapan semester.
 - b. Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan, dengan syarat:
 - i. Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (a);
 - ii. IPK antara 3,50 - 3,75 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).
 - c. Lulus dengan predikat Memuaskan, dengan syarat:
 - i. IPK antara 3,00 - 3,50 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).

10. Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Tim Penguji dan disahkan oleh Dekan, dan diumumkan pada saat yudisium.
11. Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila:
 - a. Tidak lulus ujian kualifikasi pada kesempatan kedua, atau
 - b. Tidak lulus ujian proposal disertasi pada kesempatan kedua, atau
 - c. Tidak lulus ujian disertasi pada kesempatan kedua, atau
 - d. Masa studinya habis (lebih dari 14 semester) dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Tidak mendaftarkan ulang selama 3 semester berturut-turut.
12. Jurusan atau Program Studi melakukan evaluasi secara berkala terhadap status akademik mahasiswa sesuai ketentuan pada Pasal ini. Bagi mahasiswa yang berada pada batas *drop out* dan/atau batas akhir masa studi, maka akan diterbitkan surat peringatan minimal dari Ketua Jurusan terkait.

Pasal 13

Ujian Perbaikan (Remidi) dan Ujian Khusus

1. Ujian perbaikan diperuntukkan bagi mata kuliah dengan nilai paling tinggi B, sedangkan nilai akhir diambil yang terbaik dan maksimum B+. Untuk dapat mengikuti ujian perbaikan (remidi), mahasiswa program pendidikan Sarjana wajib mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana mata kuliah ditempuh. Adapun pelaksanaannya diatur oleh Jurusan/Program Studi dengan persetujuan Fakultas.
2. Ujian khusus dengan tugas khusus bagi mahasiswa program pendidikan Sarjana di semester akhir yang telah memprogram kredit 144 – 160 sks dan telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi, tetapi IPK yang diperoleh kurang dari 2,00 atau nilai D/D+ > 10%. Ujian khusus dibatasi sebanyak-banyaknya 9 sks dan hanya 1 kali selama masa studi. Hasil akhir ujian khusus diberi nilai maksimum C. Adapun pelaksanaannya Jurusan/Program Studi dengan persetujuan Fakultas.
3. Untuk program pendidikan Magister dan Doktor, pelaksanaan ujian perbaikan (remidi) beserta syarat-syaratnya ditentukan oleh masing-masing Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 14

Program Semester Antara

1. Program Semester Antara bertujuan meningkatkan IPK mahasiswa, memperpendek masa studi, dan menghindari terjadinya putus studi. Semester Antara memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh.
2. Program Semester Antara adalah program perkuliahan untuk program pendidikan Sarjana yang dilaksanakan diantara semester genap dan semester gasal (libur semester) yang diatur penyelenggaraannya di tingkat Fakultas.

3. Penyelenggaraan Semester Antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang setara dengan beban belajar kuliah reguler.
4. Semester Antara diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 minggu dan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Waktu pelaksanaan Semester Antara diatur oleh Fakultas.
5. Beban mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara paling banyak 9 sks.
6. Semester Antara tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
7. Mata kuliah yang dapat diprogram adalah mata kuliah yang pernah ditempuh dengan mengikuti semua proses yang ada dan memperoleh nilai minimal D. Nilai maksimal untuk mata kuliah yang diulang adalah A.

Pasal 15

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

1. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program pendidikan Sarjana yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar Program Studinya. Melalui program ini, mahasiswa akan memiliki kesempatan yang luas untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya.
2. Fakultas menyelenggarakan program MBKM melalui kurikulum Program Studi terutama pada jenjang Sarjana.
3. Terdapat 8 (delapan) pilihan bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi yang meliputi:
 - a. pertukaran pelajar,
 - b. magang/praktik kerja,
 - c. asistensi mengajar di satuan pendidikan,
 - d. penelitian/riset,
 - e. proyek kemanusiaan,
 - f. kegiatan wirausaha,
 - g. studi/proyek independen, dan
 - h. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
4. Program Studi di lingkungan Fakultas yang menawarkan Program MBKM yaitu:
 - a. Program Studi Sarjana Teknik Sipil
 - b. Program Studi Sarjana Teknik Mesin
 - c. Program Studi Sarjana Teknik Pengairan
 - d. Program Studi Sarjana Teknik Elektro
 - e. Program Studi Sarjana Arsitektur
 - f. Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
 - g. Program Studi Sarjana Teknik Industri
 - h. Program Studi Sarjana Teknik Kimia
5. Pelaksanaan kegiatan MBKM diatur sebagai berikut:
 - a. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di semester antara semester 4 ke semester 5
 - b. Pelaksanaan MBKM 1 semester di luar Program Studi dalam PT dapat dilakukan secara

- menyebarkan atau mencicil di beberapa semester
- c. Pelaksanaan MBKM 1 semester di luar PT dapat dilaksanakan setelah semester 6
 - d. Pelaksanaan MBKM 2 semester di luar PT dapat dilakukan setelah semester 5
 - e. Pelaksanaan MBKM 2 semester, yang terdiri dari 1 semester di luar Program Studi didalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester dan 1 semester di luar PT dapat dilaksanakan setelah semester 6
 - f. Pelaksanaan MBKM 3 semester yang terdiri dari 1 semester diluar Program Studi didalam PT dapat dilakukan secara menyebar atau mencicil di beberapa semester dan 2 semester di luar PT dapat dilaksanakan setelah semester 5.
6. Pelaksanaan program ini mengikuti Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2021/2022 Bab V, dan secara lebih detail diatur pada Pedoman MBKM Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

Pasal 16

Program *Fast Track*

1. Program *Fast Track* merupakan program percepatan/akselerasi studi pada program pendidikan Sarjana yang dilanjutkan ke program pendidikan Magister yang ditempuh dalam waktu 5 (lima) tahun.
2. Program Studi di lingkungan Fakultas yang menawarkan Program *Fast Track* yaitu:
 - a. Program Studi Sarjana Teknik Sipil – Program Studi Magister Teknik Sipil
 - b. Program Studi Sarjana Teknik Mesin – Program Studi Magister Teknik Mesin
 - c. Program Studi Sarjana Teknik Pengairan – Program Studi Magister Teknik Pengairan
 - d. Program Studi Sarjana Teknik Elektro – Program Studi Magister Teknik Elektro
 - e. Program Studi Sarjana Arsitektur – Program Studi Magister Arsitektur
 - f. Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota – Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
3. Pelaksanaan Program *Fast Track* mengikuti Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 19 Tahun 2020 tentang Program Akselerasi Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister dan Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2021/2022 Bab XIII.

Pasal 17

Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU-UB) dan Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)

1. Program PPDU-UB dan PMDSU merupakan program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun (8 Semester) yang dibimbing oleh Promotor handal di lingkungan Universitas Brawijaya.
2. Bagi peserta yang lolos PPDU-UB dapat melaksanakan dengan pembiayaan mandiri maupun beasiswa. Bagi peserta yang lolos PMDSU akan mendapat pembiayaan dari Dikti.
3. Program Studi di lingkungan Fakultas yang menawarkan PPDU-UB yaitu:
 - a. Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil
 - b. Program Studi Doktor Ilmu Teknik Mesin

- c. Program Studi Doktor Teknik Sumber Daya Air
4. Pelaksanaan PPDU-UB mengikuti Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Doktor Unggul dan Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2021/2022 Bab XIII.

Pasal 18
Program Dua Gelar (*Dual Degree*)

1. Program pendidikan dua gelar (*dual degree*) adalah program pendidikan yang memberikan gelar kelulusan dari 2 (dua) Program Studi yang berbeda di UB yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.
2. Peserta didik untuk program pendidikan dua gelar (*dual degree*) adalah mahasiswa aktif pada 2 (dua) Program Studi yang berbeda di lingkungan Universitas.
3. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi dan akademik serta mengikuti dan lulus ujian/seleksi masuk masing-masing Program Studi.
4. Gelar dari 2 (dua) Program Studi yang berbeda diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh kurikulum program pendidikan dua gelar (*dual degree*) secara sah dan sesuai ketentuan.
5. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam program pendidikan dua gelar (*dual degree*) sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa.
6. Pelaksanaan program ini mengikuti kesepakatan antara Fakultas/Jurusan/Program Studi yang terkait.

Pasal 19
Program Gelar Ganda (*Double Degree*)

1. Program pendidikan gelar ganda (*double degree*) adalah program pendidikan yang memberikan gelar kelulusan dari 2 (dua) Program Studi, dari Universitas dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra Universitas (perguruan tinggi mitra), bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.
2. Program ini dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada perjanjian kerjasama antara Universitas dan perguruan tinggi mitra, dilaksanakan pada kelas regular.
3. Program Studi di lingkungan Fakultas yang menawarkan program pendidikan *double degree* yaitu:
 - a. Program Studi Magister Teknik Sipil
 - b. Program Studi Magister Teknik Mesin
 - c. Program Studi Magister Teknik Pengairan
 - d. Program Studi Magister Teknik Elektro
4. Pelaksanaan Program *Double Degree* mengikuti Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 334/PER/2012 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Double Degree di Universitas Brawijaya dan Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2021/2022 Bab XII.

5. Peserta didik untuk pendidikan gelar ganda (*double degree*) adalah mahasiswa aktif pada program Magister dengan waktu pembukaan pendaftaran diatur oleh Jurusan/Program Studi dengan persetujuan Fakultas.
6. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada program pendidikan *double degree*. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tata cara dan kualifikasi kelulusan, dan daftar perguruan tinggi mitra ditetapkan oleh Rektor.
7. Selama menempuh kegiatan akademik di UB atau di perguruan tinggi mitra pada program pendidikan *double degree*, mahasiswa wajib tercatat sebagai mahasiswa aktif pada Program Studi yang dipilih dan mengikuti segala konsekuensi administrasi akademik yang berlaku akibat keikutsertaan pada program pendidikan *double degree*.
8. Untuk mendapatkan 2 (dua) ijazah dan transkrip, mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada Program Studi yang dipilih baik di UB maupun di perguruan tinggi mitra. Ijazah terdiri dari 2 (dua) lembar, yakni satu lembar dari Program Studi di UB dan satu lembar perguruan tinggi mitra. Transkrip berisi gabungan dari mata kuliah yang diambil di UB dan perguruan tinggi mitra.
9. Sebutan gelar dari perguruan tinggi mitra mengikuti tata aturan sebutan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi mitra tersebut.

BAB IV

ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 20

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Seleksi penerimaan mahasiswa baru diatur secara terpusat oleh Universitas melalui <https://selma.ub.ac.id>.
2. Syarat umum pendaftaran program pendidikan Magister dan Doktor adalah:
 - a. Mempunyai ijazah dan transkrip akademik
 - b. Mempunyai gelar pendidikan Sarjana atau yang setara bagi calon mahasiswa program pendidikan Magister
 - c. Mempunyai gelar pendidikan Magister atau yang setara bagi calon mahasiswa program pendidikan Doktor
 - d. Indeks Prestasi
 - Minimal 3,0 untuk program pendidikan Magister
 - Minimal 3,5 untuk program pendidikan Doktor
 - e. Nilai TOEFL
 - Minimal 475 untuk program pendidikan Magister
 - Minimal 500 untuk program pendidikan Doktor
 - f. Nilai TPA
 - Minimal 475 untuk program pendidikan Magister
 - Minimal 500 untuk program pendidikan Doktor
 - g. Ketentuan atau persyaratan terkait ditetapkan oleh masing-masing Program Studi pada laman <https://selma.ub.ac.id>.

- h. Ketentuan dan persyaratan terkait untuk mahasiswa asing diumumkan pada laman <http://io.ub.ac.id>.
3. Syarat pendaftaran Program *Fast Track* adalah:
- Mahasiswa memiliki status mahasiswa aktif di Universitas;
 - Sedang menempuh semester 6 (enam) program pendidikan Sarjana dan telah lulus minimal 110 sks dengan IPK: (1) $\geq 3,50$; atau (2) $\geq 3,25$ dengan nilai paling rendah B.
 - Memiliki nilai TOEFL ≥ 450 ;
 - Mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah Lektor; dan
 - Mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.
4. Syarat pendaftaran Program PPDU-UB adalah:
- Bagi Promotor
 - Memiliki rekam jejak penelitian yang jelas;
 - Mempunyai *h-indeks Scopus* minimal 3 untuk bidang saintek dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam (5) lima tahun terakhir;
 - Memiliki jabatan fungsional minimum Lektor Kepala dan bergelar Doktor;
 - Berusia paling tinggi 65 tahun untuk Profesor dan 61 tahun untuk Doktor;
 - Telah meluluskan paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program Doktor dengan publikasi internasional bereputasi (baik sebagai promotor maupun ko-promotor); dan
 - Mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PPDU.
 - Bagi Mahasiswa
 - Memiliki gelar Sarjana, dengan ketentuan IPK sebagai berikut:
 - Akreditasi perguruan tinggi asal A, akreditasi Program Studi asal A, maka IPK $\geq 3,25$
 - Akreditasi perguruan tinggi asal B, akreditasi Program Studi asal A, maka IPK $\geq 3,5$
 - Akreditasi perguruan tinggi asal A, akreditasi Program Studi asal B, maka IPK $\geq 3,5$
 - Akreditasi perguruan tinggi asal B, akreditasi Program Studi asal B, maka IPK $\geq 3,75$
 - Akreditasi perguruan tinggi asal dan Program Studi asal dibawah B, maka IPK $\geq 3,8$
 - Usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan non-profesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi;
 - Memperoleh rekomendasi akademik dari dosen pembimbing tugas akhir/skripsi dan/atau pakar yang sesuai dengan bidang ilmu;
 - Tidak menerima beasiswa PMDSU;
 - Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
 - Bersedia mengikuti pendidikan PPDU paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 21

Status Akademik

Status akademik mahasiswa akan berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah dilaksanakan, jenis status akademik mahasiswa meliputi:

1. Tidak Terdaftar, merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi.
2. Terdaftar, merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi.
3. Aktif, merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi dan akademik.
4. Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah, merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan ijin Rektor serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester 1.
5. Evaluasi Studi, merupakan status akademik dimana seorang mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya.
6. Gagal Studi/Drop Out, merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut, dan melanggar Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Brawijaya. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Jurusan kepada Fakultas untuk diteruskan kepada Rektor dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait Gagal Studi.
7. Mengundurkan Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain, merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi. Permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi ditujukan kepada Rektor dan dilakukan secara online.
8. Meninggal Dunia. Pimpinan Jurusan melaporkan kepada Fakultas untuk selanjutnya diteruskan kepada Rektor apabila ada mahasiswa meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung.

Pasal 22

Registrasi Mahasiswa

1. Registrasi administrasi adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas.
 - a. Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru
Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa terdaftar.
 - b. Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama
Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan melalui laman resmi Universitas dan Fakultas pada tiap akhir semester dan wajib memenuhi persyaratan akademik lainnya yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Program Studi.

2. Registrasi akademik adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status aktif pada Fakultas dan hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Adapun kegiatan tersebut meliputi :
 - a. Pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM)

Penentuan rencana studi semester berjalan dilakukan dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, beban studi semester pertama dan kedua diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan (sistem paket). Untuk mahasiswa lama, penentuan beban studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya.
 - b. Konsultasi rencana studi dan persetujuan KRS oleh dosen Penasehat Akademik (PA). Rencana studi semester yang telah disetujui oleh dosen PA selanjutnya divalidasi melalui Sistem Informasi Dosen (SIADO) kemudian bagian pengajaran Jurusan akan melakukan rekapitulasi.
 - c. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) diatur Jurusan.

Yang dimaksud dengan perubahan rencana studi adalah mengganti sesuatu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari dosen PA.
 - d. Pengisian Kartu Pembatalan Mata kuliah (KPM) diatur Jurusan.

Yang dimaksud dengan pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu mata kuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen PA, dan segera dilaporkan bagian pengajaran Jurusan.
 - e. Penerimaan Kartu Hasil Studi (KHS) melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM)

Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua mata kuliah yang diprogram dalam KRS dan dicantumkan dalam KHS. KHS tiap semester dibuat rangkap 4 (empat), dengan peruntukan kepada Penasehat Akademik mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, dan bagian pengajaran (*recording*) Jurusan.
3. Sanksi
 - a. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur dalam pengumuman penerimaan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa tahun akademik yang bersangkutan.
 - b. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
 - c. Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun maka pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
 - d. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada butir (c) dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi administrasi.

- e. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/ berturut-turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa.

Pasal 23

Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan

1. Penentuan besarnya biaya pendidikan mahasiswa berdasarkan atas Peraturan Rektor.
2. Setiap mahasiswa baru wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada saat registrasi administrasi sebagai mahasiswa baru.
3. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan tiap semester pada saat registrasi administrasi.
4. Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama yang bersangkutan tidak aktif dan pembayaran dilakukan pada saat heregistrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan aktif kembali dengan surat resmi dari Fakultas ditujukan kepada Rektor.
5. Jika mahasiswa (baru /lama) memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan selama menjalani cuti akademik tersebut sehingga dapat melakukan pembebasan biaya pendidikan pada bagian keuangan pusat dengan menunjukkan surat persetujuan cuti akademik.
6. Jika mahasiswa (baru/lama) memperoleh ijin Rektor untuk Terminal Kuliah maka yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama menjalani Terminal Kuliah.

Pasal 24

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

1. KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa.
2. KTM diberikan pada saat mahasiswa baru telah melaksanakan proses registrasi.
3. Pengambilan KTM dilakukan di Bagian Akademik Fakultas.
4. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa.
5. Mahasiswa pertukaran pelajar/kerjasama yang datang ke Universitas, akan mendapatkan kartu mahasiswa khusus dengan masa berlaku sesuai dengan masa pertukaran pelajar/ kerjasama berlangsung di Universitas.
6. Jika KTM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat melakukan cetak ulang KTM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di Universitas.

Pasal 25

Perpindahan Mahasiswa

1. Perpindahan mahasiswa di dalam lingkungan Universitas maupun perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain ke Universitas harus dalam jenjang pendidikan yang sama serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Persyaratan dan prosedur perpindahan mahasiswa mengikuti Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2021/2022 Subbab 14.5.

Pasal 26
Pelaksanaan Kegiatan Akademik

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah-kuliah, seminar-seminar, praktikum- praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh Program Studi dan dapat dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

Pasal 27
Penasehat Akademik (PA) dan Bimbingan Konseling (BK)

1. PA adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan Program Studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga Program Studinya selesai dengan baik.
2. PA bertugas untuk:
 - a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
 - b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.
 - c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik (keterampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli.
 - d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
 - e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya.
 - f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.
 - g. Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik sesuai dengan ketentuan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa.
 - h. Membantu mengarahkan mahasiswa yang akan mengambil program MBKM, *fast track*, PPDU-UB, *dual degree*, dan *double degree*.
3. PA berkewajiban untuk:
 - a. Memproses pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya.
 - b. Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
 - c. Meneliti dan memberi persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa setiap semester yang direncanakan melalui KRS.
 - d. Pada saat menetapkan jumlah beban studi, PA wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil oleh mahasiswa, agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terkait dengan jumlah SKS dan mata kuliah yang diambil.
4. Ketentuan lain terkait PA adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap semester PA harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok.
 - b. PA dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya (antara lain BK) dalam rangka kepenasehatan.
 - c. Pembimbingan dalam bidang akademik dikoordinir oleh WD I, sedangkan dalam masalah non akademik dikoordinir oleh WD III.
 - d. Setiap PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
 - e. Administrasi kepenasehatan diatur oleh Program Studi.
 - f. Setiap PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan Jurusan.
 - g. Pimpinan Jurusan harus memperhatikan hak-hak PA.
5. Bimbingan dan Konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus itu kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar (*learning skill*) demi karir masa depannya, yang dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas dan Universitas yang bertugas khusus untuk itu.
 6. Layanan BK di Fakultas dikoordinir oleh WD III dengan informasi lebih lanjut melalui Bagian Kemahasiswaan Fakultas.

Pasal 28

Pelaksanaan Ujian Mata Kuliah

1. Ujian mata kuliah meliputi Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai kalender akademik serta diumumkan kepada civitas akademika Fakultas. Jadwal UTS dan UAS program reguler diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung.
2. UTS dan UAS program reguler diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Dekan.
3. Mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah apabila yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan semester sekurang-kurangnya 80% pertemuan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada butir (3) maka tidak dapat mengikuti ujian mata kuliah dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IPS.
4. Dosen pengampu mata kuliah harus menyerahkan Nilai Akhir kepada Ketua Program Studi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan maksimal satu minggu setelah UAS dilaksanakan. Apabila dosen pengampu mata kuliah tidak menyerahkan nilai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka keputusan Nilai Akhir akan ditentukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
5. Apabila mahasiswa tidak bisa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dikarenakan sesuatu hal yang bisa dibuktikan dengan nyata, maka Jurusan dapat mengadakan ujian susulan dengan batas waktu yang ditentukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 29

Pengajuan Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah

1. Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
2. Terminal kuliah diajukan pada saat melebihi 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
3. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah diajukan secara online oleh mahasiswa yang bersangkutan. Cuti akademik seorang mahasiswa harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor. Untuk dapat mengikuti kegiatan akademik kembali, mahasiswa tersebut harus membuat surat permohonan kepada Rektor untuk aktif dan mendaftar kembali sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
4. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester untuk program vokasi dan sarjana; maksimal 2 (dua) semester untuk program pascasarjana. Mahasiswa program *fast track*, PPDU-UB, *double degree* tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
5. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah dilakukan per semester dan mahasiswa berhak mengajukan sejak semester pertama.
6. Cuti akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi.
7. Selama waktu cuti akademik dan/atau terminal kuliah, mahasiswa tidak dibenarkan melakukan kegiatan akademik terdaftar.
8. Cuti akademik dan/atau terminal kuliah semester sebelumnya (mundur) tidak diperkenankan.
9. Status akademik mahasiswa cuti akademik dan/atau terminal kuliah pada sistem adalah Terminal Kuliah (menyesuaikan status akademik pada PD Dikti).

Pasal 30

Evaluasi Studi

1. Jurusan atau Program Studi melakukan evaluasi secara berkala terhadap status akademik mahasiswa sesuai ketentuan pada Pasal 10 untuk Program Pendidikan Sarjana, Pasal 11 untuk Program Pendidikan Magister, dan Pasal 12 untuk Program Pendidikan Doktor.
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, akan diberikan surat pemberitahuan dan tidak dapat melanjutkan studi pada semester berikutnya, serta menginformasikan kepada wali mahasiswa.
3. Mahasiswa yang mendekati satu semester pada batas *drop out* dan/atau batas akhir masa studi, maka akan diterbitkan surat peringatan minimal dari Ketua Jurusan terkait kepada mahasiswa maupun wali mahasiswa.
4. Aktualisasi evaluasi studi dilaksanakan sesuai kebutuhan Program Studi dengan tetap mempertimbangkan peraturan yang berlaku.

Pasal 31

Pengajuan Pengunduran Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara online dengan mengunggah surat permohonan dengan diketahui orang tua/wali.
2. Validasi permohonan dilakukan oleh Jurusan dan Fakultas dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh pimpinan yang berwenang di Jurusan dan Fakultas jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
3. Validasi permohonan oleh Universitas dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh Rektor jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
4. Surat keterangan mengundurkan diri oleh Rektor asli dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan di Universitas dan wajib menyerahkan KTM asli.
5. Pengunduran diri tidak bisa dibatalkan.

Pasal 32 **Prosesi Wisuda**

1. Mahasiswa dapat mengikuti prosesi wisuda apabila telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu serta memenuhi syarat-syarat wisuda.
2. Mahasiswa yang telah lulus program pendidikan wajib mengikuti wisuda sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu wisuda.
3. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil ijazahnya di Fakultas atau mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda lagi.
4. Jika tidak mengikuti wisuda dalam waktu 1 tahun setelah tanggal kelulusan, Universitas tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan ijazah.
5. Ijazah yang diperlukan sebelum pelaksanaan wisuda dapat dipinjam dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni tidak dapat diterbitkan kembali.
7. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti sesuai ketentuan Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018.

Pasal 33 **Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa**

Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa mengikuti Pedoman Pendidikan UB TA 2021/2022 Bab XV.

Pasal 34 **Sanksi Akademik**

1. Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik mahasiswa yang berlaku. Penentuan kecurangan ditetapkan dengan berita acara pada saat kejadian berlangsung.

2. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 80% dari total tatap muka (14 kali), maka tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan, dan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tersebut.
3. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian, dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tersebut.
4. Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi nilai E untuk mata kuliah tersebut.
5. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain, dikenakan sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
6. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah, dikenakan sanksi pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan.
7. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen formal, data dan tanda tangan), dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berupa perkelahian dan tindak kriminal lainnya, dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
9. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
10. Mahasiswa yang melakukan plagiarisme dalam pembuatan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, maka dan nilai ujian akhirnya dibatalkan.
11. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (butir 2 - 10) apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas.

BAB V

KURIKULUM, SILABUS DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 35

1. Visi, misi, tujuan, kurikulum, silabus dan peraturan khusus Jurusan/Program Studi ditetapkan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi dan disampaikan pada Bagian B Pedoman Pendidikan Jurusan di Pedoman Pendidikan ini.
2. Jurusan/Program Studi menyelenggarakan proses pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran (*Outcome Based Education*).
3. Jurusan/Program Studi menyelenggarakan kurikulum MBKM dengan mengadopsi pilihan enam jalur pendidikan dan delapan bentuk kegiatan merdeka belajar yang telah ditetapkan oleh Universitas.
4. Ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dan di luar Universitas diatur oleh Jurusan/Program Studi masing-masing.

BAB VI

TUGAS AKHIR / SKRIPSI

Pasal 36
Ketentuan Umum Tugas Akhir/Skripsi

1. Untuk menempuh Ujian Akhir Sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir/skripsi, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan studi kepustakaan yang ketentuannya diatur oleh Program Studi.
2. Syarat pengambilan tugas akhir/skripsi adalah :
 - a. Aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan dengan telah memprogram tugas akhir/skripsi pada rencana studi.
 - b. Telah menempuh dan lulus seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi.
 - c. IPK sekurang-kurangnya 2,00.
 - d. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Program Studi.
3. Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir/skripsi diatur dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, dan Disertasi Fakultas.

Pasal 37
Besaran Beban Studi dan Batas Waktu Tugas Akhir/Skripsi

1. Tugas akhir/skripsi mempunyai besaran beban studi 6 (enam) sks.
2. Tugas akhir/skripsi harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tugas pembimbing tugas akhir/skripsi.
3. Evaluasi tugas akhir/skripsi dilaksanakan pada batas waktu sesuai ayat (1) dengan tata cara yang ditentukan Program Studi. Aktualisasi evaluasi tugas akhir/skripsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Program Studi.
4. Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan persetujuan Dekan berupa perpanjangan Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi atau penggantian dosen pembimbing atas pengajuan dari Jurusan, dan diprogramkan dalam KRS semester berikutnya dengan tata cara yang ditentukan Program Studi.

Pasal 38
Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi

1. Untuk menyusun tugas akhir/skripsi, seorang mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan seorang Pembimbing Pendamping. Ketentuan selain persyaratan diatas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
2. Pembimbing Utama serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor, dengan tambahan gelar minimal Magister/ sederajat atau Asisten Ahli bergelar Doktor. Pembimbing Pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli dengan tambahan gelar Magister/ sederajat. Penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.

3. Dosen pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi. Dosen luar biasa/dosen tamu dapat diusulkan menjadi Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping.
4. Tugas dan kewajiban Pembimbing Utama:
 - a. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan tugas akhir/skripsi.
 - b. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir/skripsi.
 - c. Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir/skripsi.
 - d. Berkoordinasi dengan Pembimbing Pendamping dalam proses pembimbingan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir/skripsi. Setidaknya satu pembimbing dapat mendampingi mahasiswa dalam ujian tugas akhir/skripsi dengan ketentuan yang tersebut diatas
 - e. Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah membantu Pembimbing Utama dalam melaksanakan bimbingan tugas akhir/skripsi mahasiswa.

Pasal 39

Sifat dan Tujuan Ujian Akhir Sarjana

1. Ujian Akhir Sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.
2. Ujian Akhir Sarjana bersifat komprehensif dan dilaksanakan secara lisan.
3. Ujian Akhir Sarjana bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan keilmuan dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah sehingga mampu meningkatkan kompetensinya.

Pasal 40

Syarat Menempuh Ujian Akhir Sarjana

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
2. Telah menempuh seluruh mata kuliah kecuali tugas akhir/skripsi
3. IPK sekurang-kurangnya 2,00.
4. Tidak ada nilai akhir E pada semua mata kuliah yang telah ditempuh.
5. Nilai D/D+ tidak boleh melebihi 10 % beban kredit total.
6. Telah menempuh dan lulus seminar proposal tugas akhir/skripsi dan/atau seminar hasil tugas akhir/skripsi
7. Memenuhi syarat akademik dan syarat administrasi lainnya yang ditentukan masing-masing Program Studi.
8. Permohonan Ujian Akhir Sarjana diajukan oleh mahasiswa kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Program Studi dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.

Pasal 41

Ujian Akhir Sarjana

1. Waktu dan pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana ditentukan oleh Jurusan/Program Studi.
2. Majelis Penguji Ujian Akhir Sarjana ditunjuk oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi, yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, sekurang-kurangnya 3 orang Dosen Penguji (termasuk pembimbing dan seorang Saksi Penguji). Ketua dan Sekretaris Majelis Penguji adalah Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi atau dosen lain yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
3. Majelis Penguji Ujian Akhir Sarjana adalah Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ketua dan Sekretaris serendah-rendahnya mempunyai jabatan Lektor Kepala, atau Lektor dengan gelar akademik Magister, atau Asisten Ahli dengan gelar akademik Doktor. Penentuan majelis penguji diluar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
 - b. Saksi Penguji serendah-rendahnya mempunyai jabatan Lektor Kepala, atau Lektor dengan gelar akademik Magister, atau Asisten Ahli dengan gelar akademik Doktor.
 - c. Penguji serendah-rendahnya mempunyai jabatan Lektor atau Asisten Ahli dengan gelar akademik Magister/Doktor.
 - d. Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari instansi lain yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir/skripsi mahasiswa yang ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
4. Tugas Majelis Penguji:
 - a. Ketua:
 - i. Memimpin Sidang Majelis Penguji.
 - ii. Bertanggung Jawab kepada Dekan atas pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana dan menandatangani berita acara Ujian Akhir Sarjana.
 - b. Sekretaris:
 - i. Mengatur dan mencatat hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana.
 - ii. Membuat dan menandatangani berita acara Ujian Akhir Sarjana.
 - c. Saksi penguji:
 - i. Menyaksikan proses jalannya ujian.
 - ii. Memberi pertimbangan pada saat penentuan hasil Ujian Akhir Sarjana.
 - d. Penguji:
 - i. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bidangnya.
 - ii. Memberikan penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan yang diberikannya.
 - e. Dosen Pembimbing :
 - i. Mendampingi dan atau menguji mahasiswa bimbingannya serta
5. Waktu yang disediakan untuk Ujian Akhir Sarjana paling lama 120 (seratus dua puluh) menit untuk masing-masing mahasiswa.
6. Unsur-unsur yang dinilai dalam Ujian Akhir Sarjana meliputi:
 - a. Kualitas karya ilmiah (tugas akhir/skripsi) yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan.
 - b. Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Penguji.
 - c. Sikap selama ujian.

7. Ketua majelis penguji memimpin musyawarah untuk menentukan Nilai Akhir Ujian Sarjana yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E.
8. Nilai Ujian Akhir Sarjana juga termasuk nilai pelaksanaan tugas akhir/skripsi dari Dosen Pembimbing, nilai seminar proposal, dan/atau nilai seminar hasil, dan nilai Ujian Akhir Sarjana dengan bobot yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
9. Untuk dapat dinyatakan lulus Ujian Akhir Sarjana, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.
10. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus Ujian Akhir Sarjana harus melaksanakan keputusan Majelis Penguji dan harus mengikuti Ujian Akhir Sarjana ulang yang waktunya ditentukan oleh Jurusan/Program Studi, sepanjang batas studi mahasiswa belum/tidak terlampaui.
11. Batas yudisium paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal kelulusan Ujian Akhir Sarjana, selanjutnya diatur di Program Studi.

BAB VII TESIS

Pasal 42 Ketentuan Umum Tesis

1. Untuk menempuh Ujian Akhir Magister, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tesis, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian mandiri di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing yang ketentuannya diatur oleh Program Studi.
2. Substansi tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam Program Studi tempat mahasiswa terdaftar. Data atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Tesis harus berasal dari kegiatan penelitian dan/atau studi literatur. Data harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiarisme.
3. Syarat pengambilan tesis adalah:
 - a. Telah lulus mata kuliah minimal 14 sks dengan IPK minimal 3,00;
 - b. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan minimal nilai mata kuliah adalah B;
 - c. Telah memiliki komisi pembimbing tesis;
 - d. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tata cara dan metode pembuatan tesis diatur dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, dan Disertasi Fakultas.

Pasal 43 Besaran Beban Studi dan Kedalaman Kajian

1. Tesis mempunyai besaran beban studi 9 – 15 sks.
2. Besaran beban studi tesis ditetapkan Ketua Jurusan atas usulan Ketua Program Studi berdasarkan bentuk kegiatan, kedalaman kajian/telaah dan curahan waktu pelaksanaannya.

3. Penelitian tesis disupervisi oleh Komisi Pembimbing, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan dengan mempertimbangkan usulan dari Ketua Jurusan.
4. Kegiatan akademik tesis terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Penyusunan Proposal Tesis;
 - b. Ujian/Seminar Proposal Tesis;
 - c. Pelaksanaan Penelitian Tesis;
 - d. Penulisan dan Publikasi Tesis melalui Jurnal Ilmiah atau *Proceeding*;
 - e. Penyusunan Naskah Tesis;
 - f. Seminar Hasil Tesis; dan
 - g. Ujian Akhir Magister.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pelaksanaan, prosedur, dan tata cara penilaian pada serangkaian tahapan tesis butir (4.a) sampai dengan (4.g) diatur oleh Program Studi dengan merujuk pada Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2021/2022.

Pasal 44

Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Tesis

1. Penyusunan tesis diarahkan oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing atau lebih yang bergelar Doktor dalam bidang ilmu atau dalam satu sub rumpun keilmuan yang sesuai dengan Program Studi tempat mahasiswa terdaftar dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor. Untuk pembimbing kedua diperbolehkan berasal dari luar Universitas.
2. Dosen Pembimbing Tesis ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, tata cara penentuan, hak, dan kewajiban Dosen Pembimbing diatur oleh Program Studi.

Pasal 45

Ujian Proposal Tesis

1. Ujian proposal tesis merupakan ujian yang diselenggarakan oleh Jurusan untuk mengetahui kelayakan bobot ilmiah usulan penelitian tesis yang diajukan oleh mahasiswa dengan materi berupa naskah proposal tesis yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian.
2. Syarat pelaksanaan Ujian Proposal Tesis meliputi:
 - a. Telah lulus mata kuliah minimal 14 sks dengan IPK minimal 3,00
 - b. Sudah lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan minimal nilai mata kuliah adalah B
 - c. Telah memiliki Komisi Pembimbing Tesis
 - d. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ujian proposal dapat dilaksanakan selama \pm 90 - 120 menit dan dihadiri minimal oleh 3 dari 4 anggota tim penguji. Dalam hal pembimbing utama berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, harus mendelegasikan kepada pembimbing kedua untuk mewakilinya. Ujian Proposal Tesis tidak dapat dilaksanakan di luar forum resmi.

4. Penilaian Ujian Proposal Tesis dilakukan oleh semua anggota tim penguji yang hadir. Nilai akhir Ujian Proposal Tesis merupakan nilai rata-rata dari semua penguji. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus Ujian Proposal Tesis apabila nilai rata-rata yang diperoleh minimal B. Jika mahasiswa tidak bisa mencapai nilai rata-rata minimal kelulusan ujian proposal, maka akan dilakukan ujian ulangan. Ketentuan teknis dan tata cara mengenai pelaksanaan Ujian Proposal Tesis (ulangan) diatur oleh Program Studi.

Pasal 46 **Seminar Hasil Tesis**

1. Seminar Hasil Tesis merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program pendidikan Magister yang telah menyelesaikan penelitiannya, memiliki naskah Tesis, telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, dan memiliki minimal draft publikasi ilmiah, serta telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Syarat pelaksanaan Seminar Hasil Tesis:
 - a. Telah melaksanakan Ujian Proposal Tesis.
 - b. Telah melaksanakan penelitian dan memiliki draft tesis yang disetujui dan ditandatangani oleh komisi pembimbing.
 - c. Telah menyerahkan draf artikel jurnal kepada komisi pembimbing. Mahasiswa telah mengikuti/sebagai peserta Seminar Hasil Tesis dengan jumlah minimal yang ditetapkan pada masing-masing Program Studi.
 - d. Memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Seminar Hasil Tesis dihadiri oleh Komisi Pembimbing, Mahasiswa Program Magister, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (bertujuan untuk mengikuti Seminar Hasil Tesis, atau undangan khusus yang diundang oleh pemrasaran untuk memberikan saran-saran penyempurnaan naskah tesis).
4. Seminar Hasil Tesis dilaksanakan selama $\pm 90 - 120$ menit dan hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal salah satu Pembimbing. Seminar Hasil Tesis tidak dapat dilaksanakan di luar forum resmi.
5. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus Seminar Hasil Tesis apabila nilai rata-rata yang diperoleh minimal B. Jika mahasiswa tidak bisa mencapai nilai rata-rata minimal kelulusan Seminar Hasil Tesis, maka akan dilakukan ujian ulangan. Ketentuan teknis dan tata cara mengenai pelaksanaan Seminar Hasil Tesis (ulangan) diatur oleh Program Studi.

Pasal 47 **Ujian Akhir Magister**

1. Ujian Akhir Magister dapat dilaksanakan bila mahasiswa telah melakukan Seminar Hasil Tesis, naskah tesis telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Naskah tesis yang diajukan untuk Ujian Akhir Magister harus memenuhi kriteria:
 - a. Dinyatakan bebas dari plagiasi dan *similarities* (dari Bab Pendahuluan sampai dengan Bab Kesimpulan dan Saran) maksimal 20% oleh tim deteksi plagiasi Jurusan.

- b. Telah melakukan publikasi minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dimuat dalam prosiding terindeks *Scopus*, atau jurnal internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection*, atau mempublikasikan penelitian pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2, atau Jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018.
3. Pendaftaran Ujian Akhir Magister dilakukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Magister yang direncanakan.
4. Ujian Akhir Magister dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Komisi Pembimbing kepada Ketua Program Studi dan tembusannya kepada Ketua Jurusan; berdasarkan usulan tersebut Ketua Program Studi menetapkan dua orang dosen penguji tambahan di luar Komisi Pembimbing. Selanjutnya Ketua Program Studi memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat ujian tesis, dan naskah tesis.
5. Forum Ujian Akhir Magister dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing. Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak bisa hadir, Ketua Komisi dapat menugaskan Anggota Komisi untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau minimal dihadiri 3 dari 4 anggota tim penguji.
6. Ujian Akhir Magister dilaksanakan selama \pm 90 menit dengan materi berupa naskah tesis. Ujian Akhir Magister tidak dapat dilakukan di luar forum ujian.
7. Penilaian Ujian Akhir Magister meliputi kemampuan penguasaan materi tesis, kemampuan komprehensif dalam penyajian dan mempertahankan isi tesisnya, dan komponen lain yang ditetapkan oleh Program Studi. Penilaian diberikan oleh semua pembimbing dan penguji sesuai format penilaian Ujian Akhir Tesis.
8. Enam komponen penilaian tesis dengan pembobotannya adalah sebagai berikut:

Komponen penilaian tesis	Bobot nilai
a. Usulan penelitian	15%
b. Pelaksanaan penelitian	20%
c. Penulisan tesis	15%
d. Penulisan artikel jurnal	20%
e. Seminar hasil penelitian	10%
f. Ujian akhir magister	20%

9. Nilai lulus untuk Ujian Akhir Magister minimal B. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus melakukan Ujian Akhir Magister ulang dan diberi kesempatan satu kali ulangan. Jika tidak lulus pada Ujian Akhir Magister Ulangan pertama maka yang bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan Komisi Pembimbing) dan dilanjutkan Ujian Tesis Ulangan kedua (maksimal 1 semester). Jika tidak lulus pada Ujian Akhir Magister ulangan kedua, yang bersangkutan dinyatakan gagal studi (*Drop Out*).
10. Perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dan revisi dari Tim Penguji) harus diselesaikan maksimal 2 (dua) bulan setelah ujian tesis. Dalam situasi dimana mahasiswa belum menyelesaikan revisinya dan menyerahkan tesisnya ke bagian akademik Program Studi Magister sampai batas maksimal yang ditentukan (2 bulan), maka mahasiswa

tersebut harus menempuh Ujian Akhir Magister ulangan dengan tetap mempertimbangkan batas maksimal masa studi di Program Magister (bagi Mahasiswa yang masa studinya mendekati batas maksimal yang disyaratkan untuk Program Studi Magister).

11. Mahasiswa yang telah lulus Ujian Akhir Magister, dan telah melakukan perbaikan dengan persetujuan Komisi Pembimbing, dapat menggandakan naskah tesis tersebut (untuk Komisi Pembimbing, Jurusan, Perpustakaan Universitas, dan pihak lain yang memerlukan). Naskah tesis kemudian disahkan dengan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi.
12. Dalam hal khusus, yaitu mahasiswa program pendidikan Magister yang memiliki prestasi luar biasa dalam publikasi internasional, sebagaimana ditetapkan Rektor, dapat diusulkan oleh Tim Penguji kepada Dekan agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Tesis A tanpa Ujian Akhir Magister. Prestasi luar biasa yang dimaksud yaitu:
 - a. Memiliki publikasi ilmiah
 - paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah paling rendah terakreditasi Sinta 2; atau
 - paling sedikit 1 (satu) artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam *proceeding* terindeks Scopus; atau
 - paling sedikit 1 (satu) artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)*.
 - b. Rata-rata nilai seluruh tahapan ujian/seminar tesis A.
 - c. Naskah tesis telah dievaluasi oleh Majelis Dosen Penguji dan perbaikan atas saran/koreksi dari Majelis Dosen Penguji telah diperiksa dan disetujui Tim Pembimbing.

Dalam hal mahasiswa program pendidikan Magister yang memiliki prestasi luar biasa, naskah tesis tetap harus ditulis dan dikumpulkan kepada Bagian Akademik Program Studi Magister.

Pasal 48 **Publikasi Karya Ilmiah**

1. Publikasi Ilmiah merupakan bagian dari persyaratan kelulusan mahasiswa pendidikan jenjang Magister merujuk pada Peraturan Rektor UB No. 52 Tahun 2018 tentang Publikasi Ilmiah Sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Doktor.
2. Publikasi ilmiah yang dijelaskan dalam Peraturan Rektor No. 52 Tahun 2018 dapat dihasilkan dalam bentuk:
 - a. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Internasional yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)*, atau
 - b. Publikasi pada Seminar Ilmiah Internasional yang menerbitkan Prosiding Terindeks *Scopus*, atau
 - c. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi SINTA Kemdikbudristek, atau
 - d. Jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor

3. Publikasi Ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang disusun bersama-sama antara Mahasiswa dan Dosen Pembimbing, sehingga materi publikasi ilmiah dan kualitas isi merupakan tanggung jawab bersama Mahasiswa dan Dosen Pembimbing.
4. Publikasi ilmiah dapat merupakan sebagian atau keseluruhan dari materi tesis mahasiswa yang memang dipandang layak oleh Komisi Pembimbing Tesis untuk dipublikasikan.
5. Mahasiswa diharuskan melakukan konsultasi terkait tata tulis dan substansi draft artikel jurnal dengan Pembimbing untuk menjamin mutu draft artikel jurnal yang akan dikirim. Draft artikel jurnal harus disetujui oleh Komisi Pembimbing sebelum dikirim ke pengelola Jurnal yang dituju.
6. Periode pengiriman manuskrip jurnal ke pihak penerbit jurnal bidang terkait tidak harus dilakukan setelah mahasiswa telah selesai menempuh Ujian Akhir Magister, namun dapat dilakukan selama penyusunan tesis sesuai dengan hasil konsultasi dengan pembimbing.
7. Dalam penulisan artikel jurnal untuk publikasi ilmiah, Mahasiswa diwajibkan mencantumkan institusi UB sebagai afiliasi utamanya. Jika Mahasiswa perlu mencantumkan afiliasi institusi asalnya, maka afiliasi institusi asal tersebut dapat dicantumkan sebagai afiliasi kedua setelah afiliasi UB.

BAB VIII DISERTASI

Pasal 49 Ketentuan Umum Disertasi

1. Untuk menempuh Ujian Akhir Doktor, seorang mahasiswa ditugaskan membuat disertasi, yaitu karya tulis akademik hasil penelitian mendalam dan tuntas yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan calon Doktor dibawah pengawasan para pembimbing yang ketentuannya diatur oleh Program Studi.
2. Pada dasarnya Disertasi dapat dinilai berdasarkan :
 - a. Orisinalitas dan bobot ilmiah dari sumbangan terhadap bidang ilmu yang bersesuaian dengan topik disertasi dan atau dalam penerapan teorinya.
 - b. Kemutakhiran teori dan metodologi yang digunakan, kesesuaian pendekatan penelitian, dan kedalaman penalaran dan analisisnya.
 - c. Sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan.
3. Syarat pengambilan disertasi adalah:
 - a. Telah lulus mata kuliah minimal 12 sks dengan IPK minimal 3,00;
 - b. Telah lulus ujian kualifikasi; dan
 - c. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tata cara dan metode pembuatan disertasi diatur dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, dan Disertasi Fakultas.

Pasal 50

Besaran Beban Studi Disertasi dan Kedalaman Kajian

1. Disertasi mempunyai besaran beban studi minimal 28 (dua puluh delapan) sks.
2. Besaran beban studi disertasi ditetapkan Ketua Jurusan atas usulan Ketua Program Studi berdasarkan bentuk kegiatan, kedalaman kajian/telaah dan curahan waktu pelaksanaannya.
3. Penelitian disertasi disupervisi oleh Komisi Pembimbing, dengan tata cara yang diatur dalam Surat Keputusan Dekan.
4. Kegiatan akademik disertasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Penyusunan usulan disertasi;
 - b. Sidang Komisi Pembimbing untuk pembahasan usulan disertasi;
 - c. Ujian usulan disertasi;
 - d. Pelaksanaan penelitian disertasi;
 - e. Penulisan dan publikasi disertasi melalui jurnal dan *proceeding*;
 - f. Penyusunan naskah disertasi;
 - g. Sidang Komisi Pembimbing untuk pembahasan naskah disertasi;
 - h. Seminar hasil disertasi;
 - i. Sidang Komisi Pembimbing untuk persiapan Ujian Kelayakan Disertasi;
 - j. Ujian Disertasi Tertutup
 - k. Sidang Komisi Pembimbing untuk persiapan Ujian Disertasi Terbuka
 - l. Ujian Disertasi Terbuka
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pelaksanaan, prosedur, dan tata cara penilaian pada serangkaian tahapan tesis diatur oleh Program Studi dengan merujuk pada Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2021/2022.

Pasal 51

Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Disertasi

1. Disertasi disusun secara mandiri oleh mahasiswa dibawah arahan Komisi Pembimbing yang diketuai oleh seorang Promotor dibantu oleh 2 (dua) atau lebih Ko-promotor dari berbagai keilmuan yang dibutuhkan untuk pencapaian pembelajaran program pendidikan Doktor.
2. Promotor harus memiliki jabatan fungsional Guru Besar atau sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor dalam bidang ilmu atau dalam sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan Program Studi dimana mahasiswa terdaftar.
3. Promotor pernah menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks/bereputasi dengan impact factor minimal 0,1 atau yang setara baik sebagai penulis pertama maupun *corresponding author*.
4. Ko-promotor dari dalam Universitas sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor dan bergelar Doktor dalam bidang ilmu atau dalam sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan Program Studi di mana mahasiswa terdaftar.
5. Ko-promotor dari luar Universitas memiliki jabatan fungsional Guru Besar atau sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor dalam bidang ilmu atau dalam sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan Program Studi dimana mahasiswa terdaftar.

6. Ko-promotor dari luar Universitas pernah menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks/bereputasi dengan SJR minimal 0,1 baik sebagai penulis pertama maupun *corresponding author*.
7. Komisi pembimbing ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, tata cara penentuan, hak, dan kewajiban Komisi Pembimbing diatur oleh Program Studi.

Pasal 52

Ujian Usulan Disertasi

1. Ujian Usulan Disertasi merupakan ujian yang diselenggarakan oleh Jurusan, untuk mengevaluasi kelayakan bobot ilmiah usulan penelitian disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah mendapatkan persetujuan sidang Komisi Pembimbing.
2. Ujian Usulan Disertasi dilaksanakan paling lambat semester 8.
3. Ujian Usulan Disertasi dilaksanakan berdasarkan usulan Promotor kepada Ketua Program Studi dan tembusannya kepada Ketua Jurusan; berdasarkan usulan tersebut Ketua Program Studi menetapkan 2 (dua) orang dosen penguji tambahan di luar Komisi Pembimbing. Selanjutnya Ketua Program Studi memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat ujian proposal disertasi, dan naskah proposal disertasi.
4. Forum Ujian Proposal Disertasi dipimpin oleh Promotor; apabila Promotor tidak hadir karena sesuatu hal, Promotor dapat menugaskan salah satu Ko-promotor untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang Komisi Pembimbing dan 2 (dua) orang penguji.
5. Ujian Usulan Disertasi dilaksanakan selama 90 – 120 menit dengan materi berupa naskah proposal disertasi. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian resmi.
6. Penilaian Ujian Usulan Disertasi meliputi meliputi latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, konsep untuk menjawab masalah penelitian, metode penelitian, analisis kepustakaan dan kemampuan komprehensif mahasiswa dalam menyajikan dan mempertahankan isi dari usulan penelitiannya. Penilaian diberikan pada form penilaian dengan bobot sesuai ketentuan Program Studi.
7. Nilai lulus untuk Ujian Usulan Disertasi minimal B. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus melakukan Ujian Usulan Disertasi ulang dalam waktu maksimal 2 bulan setelah ujian pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi dalam ujian ulangan ini maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus untuk memperbaiki usulan penelitian dan kemampuan akademik mahasiswa, selanjutnya mahasiswa masih diberi kesempatan untuk Ujian Usulan Disertasi pada semester berikutnya.
8. Mahasiswa yang telah lulus Ujian Usulan Disertasi diharuskan segera memperbaiki usulan penelitiannya sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji sambil berkonsultasi dengan Komisi Pembimbing. Usulan disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing disahkan oleh Ketua Program Studi sebagai usulan disertasi. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan penelitian dan kegiatan selanjutnya dalam rangka penyelesaian disertasinya.

Pasal 53

Pelaksanaan Penelitian Disertasi

1. Pelaksanaan penelitian merupakan implementasi dari rencana kegiatan yang disusun dalam usulan disertasi dan telah lulus Ujian Usulan Disertasi dan disahkan oleh Dekan.
2. Penelitian dapat dilaksanakan di daerah/wilayah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Pelaksanaan penelitian wajib disupervisi oleh Ketua Komisi Pembimbing atau yang mewakili, dengan tata cara yang diatur dalam Surat Keputusan Dekan tentang Supervisi Penelitian oleh Komisi Pembimbing.
3. Mahasiswa diwajibkan menggunakan dan mengisi Kartu Kendali Penelitian (KKP) dan/atau *Logbook* Penelitian Disertasi serta Laporan Kemajuan Penelitian (LKP) Disertasi untuk mendokumentasikan proses/kegiatan penelitiannya, memantau perkembangan kemajuan penelitian, dan sekaligus sebagai sarana komunikasi dengan Komisi Pembimbing. Substansi minimum dalam KKP dan LKP diatur dalam Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2021/2022.
4. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, selanjutnya menyusun naskah disertasi dan draft publikasi ilmiah sesuai ketentuan Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018. Kedua tulisan tersebut kemudian dibahas dalam Sidang Komisi Pembimbing, sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi.

Pasal 54

Seminar Hasil Disertasi

1. Seminar Hasil Disertasi merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program pendidikan Doktor yang telah menyelesaikan penelitiannya, memiliki naskah disertasi, telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, dan memiliki minimal draft publikasi ilmiah, serta telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Seminar Hasil Disertasi dilaksanakan berdasarkan usulan Promotor kepada Ketua Program Studi dan tembusannya kepada Ketua Jurusan; berdasarkan usulan tersebut Ketua Program Studi menetapkan 3 (tiga) orang dosen penguji tambahan di luar Komisi Pembimbing. Selanjutnya Ketua Program Studi memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat seminar hasil disertasi, naskah disertasi, dan draft publikasi ilmiah.
3. Forum Seminar Hasil Disertasi dipimpin oleh Promotor; apabila Promotor tidak hadir karena sesuatu hal, Promotor dapat menugaskan salah satu Ko-promotor untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang Komisi Pembimbing dan 2 (dua) orang penguji.
4. Seminar Hasil Disertasi dilaksanakan selama 90 – 120 menit dengan materi berupa naskah disertasi dan draft publikasi ilmiah. Seminar tidak dapat dilaksanakan di luar forum seminar resmi.
5. Komponen penilaian terdiri atas naskah disertasi, draft publikasi ilmiah, penyajian dalam seminar, dan diskusi selama seminar. Penilaian diberikan pada form penilaian dengan bobot sesuai ketentuan Program Studi.

6. Nilai lulus untuk Seminar Hasil Disertasi minimal B. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus melakukan Seminar Hasil Disertasi ulang dalam waktu maksimal 2 bulan setelah seminar pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi dalam seminar ulangan ini maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus untuk memperbaiki usulan penelitian dan kemampuan akademik mahasiswa, selanjutnya mahasiswa masih diberi kesempatan untuk Seminar Hasil Disertasi pada semester berikutnya.
7. Mahasiswa yang telah lulus Seminar Hasil Disertasi diharuskan segera memperbaiki hasil penelitiannya sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji sambil berkonsultasi dengan Komisi Pembimbing. Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing disahkan oleh Ketua Program Studi sebagai naskah disertasi. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan selanjutnya dalam rangka penyelesaian disertasinya.

Pasal 55

Ujian Disertasi Tertutup

1. Ujian Disertasi Tertutup merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program pendidikan Doktor yang telah menyelesaikan penelitiannya, telah melakukan perbaikan naskah disertasi atas saran Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi dan telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, serta wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) publikasi ilmiah dari hasil disertasi yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan, sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018.
2. Ujian Disertasi Tertutup dilaksanakan berdasarkan usulan Promotor kepada Ketua Program Studi dan tembusannya kepada Ketua Jurusan. Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan, menetapkan Panitia Ujian Disertasi Tertutup yang terdiri dari Komisi Pembimbing, 2 (dua) orang dosen penguji, dan 1 (satu) orang reviewer. Ketua Program Studi mengkoordinasikan penyelenggaraan ujian dan mengundang Panitia Ujian Disertasi Tertutup sesuai dengan jadwal dan tempat ujian yang telah ditetapkan.
3. Ujian Disertasi Tertutup dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh Promotor, salah satu Ko-promotor, 2 (dua) orang dosen penguji dan 1 (satu) orang reviewer.
4. Ujian Disertasi Tertutup dilaksanakan selama 90-120 menit dengan materi naskah disertasi. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian.
5. Komponen penilaian dalam Ujian Disertasi Tertutup diantaranya meliputi:
 - a. Sumbangan hasil penelitian terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan,
 - b. Penguasaan metode penelitian,
 - c. Penguasaan substansi keilmuannya,
 - d. Kemampuan promovendus dalam menyampaikan argumentasi ilmiah,
 - e. Kualitas dari naskah disertasi sebagai karya tulis ilmiah akademik Doktor.
6. Nilai Akhir Ujian Disertasi Tertutup ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan hasil penilaian yang diberikan oleh semua anggota Panitia Ujian Disertasi Tertutup. Hasilnya kemudian diumumkan secara langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, sesudah selesai musyawarah. Nilai Akhir Ujian Disertasi Tertutup meliputi beberapa komponen penilaian dari kegiatan sebelumnya, yang meliputi:
 - a. Hasil penilaian Usulan Disertasi,

- b. Penilaian terhadap pelaksanaan penelitian disertasi,
 - c. Artikel jurnal dan seminar hasil disertasi,
 - d. Hasil penilaian dalam Ujian Disertasi Tertutup.
7. Nilai lulus untuk Ujian Disertasi Tertutup minimal B. Apabila kurang dari nilai tersebut maka harus melakukan Ujian Disertasi Tertutup dalam waktu maksimal 2 bulan setelah ujian pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian ulangan ini maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus untuk memperbaiki naskah disertasinya dan meningkatkan kemampuan akademiknya sebelum diajukan lagi untuk ujian ulangan kedua. Apabila dalam ujian ulangan kedua ternyata mahasiswa tidak lulus lagi, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak layak (tidak dapat) menyelesaikan studi Doktor dan dinyatakan *drop out*.
 8. Mahasiswa yang telah lulus Ujian Disertasi Tertutup harus segera memperbaiki naskah disertasinya sesuai dengan saran-saran dari Panitia Ujian Disertasi Tertutup. Naskah disertasi yang telah diperbaiki dan telah disetujui oleh semua penguji dan Komisi Pembimbing, selanjutnya digandakan sesuai dengan kebutuhan. Setelah naskah disahkan oleh Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengusulkan untuk mengikuti Ujian Disertasi Terbuka.
 9. Promotor dapat mengusulkan kepada Dekan agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Disertasi A tanpa Ujian Disertasi Tertutup apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)* yang mempunyai kualitas paling rendah Q3, dan/atau mempunyai impact factor paling rendah 0,1;
 - b. Nilai rata-rata seluruh tahapan ujian/seminar disertasi A; dan
 - c. Naskah Disertasi telah dievaluasi dan disetujui oleh Komisi Pembimbing serta didiseminasikan dalam forum ilmiah pada Fakultas.

Pasal 56

Ujian Disertasi Terbuka

1. Ujian Disertasi Terbuka merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program pendidikan Doktor yang telah menyelesaikan penelitiannya, telah lulus Ujian Disertasi Tertutup, telah dinyatakan bebas plagiasi untuk naskah disertasinya, serta memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku. Ujian Disertasi Tertutup diselenggarakan oleh Jurusan untuk menilai kemampuan promovendus secara komprehensif dan terbuka yang disaksikan oleh para sejawat akademisi serta pihak-pihak lain yang diundang.
2. Ujian Disertasi Terbuka dilaksanakan paling cepat 1 (satu) bulan setelah Ujian Disertasi Tertutup dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Ujian Disertasi Terbuka.
3. Ujian Disertasi Terbuka bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan program pendidikan Doktor di Fakultas dari segi kualitas akademik, kualitas lulusan, obyektivitas penilaian, dan kontribusi hasil penelitian disertasi terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, serta bagi kemanusiaan secara universal.

4. Ujian Disertasi Terbuka dilaksanakan berdasarkan usulan Promotor kepada Ketua Program Studi dan tembusannya kepada Ketua Jurusan. Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan, menetapkan Panitia Ujian Disertasi Terbuka yang terdiri dari Pimpinan Sidang (Dekan/dosen yang ditunjuk mewakili); Promotor (1 orang); Ko-promotor (2 orang), Dosen Penguji (2 - 3 orang); Penguji Tamu (1 orang) merupakan pakar yang berasal dari luar Universitas yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi. Penguji Tamu diusulkan oleh Promotor kepada Ketua Program Studi, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
5. Ujian Disertasi Terbuka dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal oleh Promotor, salah satu Ko-promotor, 2 (dua) orang Dosen Penguji, dan 1 (satu) orang Penguji Tamu.
6. Ujian Disertasi Terbuka dilaksanakan selama 120 – 150 menit dengan materi naskah disertasi. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian.
7. Komponen penilaian dalam Ujian Disertasi Terbuka ditekankan kepada penilaian terhadap *performance promovendus* sebagai seorang Doktor, dan meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Kemampuan *promovendus* mempresentasikan hasil penelitiannya,
 - b. Kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan argumentasi ilmiah dalam mempertahankan disertasinya,
 - c. Penguasaan terhadap metode penelitian
 - d. Penguasaan substansi keilmuan yang berkaitan,
 - e. *Novelty*/kebaruan penelitian.
 - f. Sumbangan hasil penelitiannya terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan.
8. Nilai Akhir Ujian Disertasi Terbuka ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan hasil penilaian yang diberikan oleh semua anggota Panitia Ujian Disertasi Terbuka. Hasilnya kemudian diumumkan secara langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, sesudah selesai musyawarah.
9. Nilai lulus untuk Ujian Disertasi Terbuka minimal B. Apabila kurang dari nilai tersebut maka harus melakukan Ujian Disertasi Tertutup dalam waktu maksimal 2 bulan setelah ujian pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian ulangan ini maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus untuk memperbaiki naskah disertasinya dan meningkatkan kemampuan akademiknya sebelum diajukan lagi untuk ujian ulangan kedua. Apabila dalam ujian ulangan kedua ternyata mahasiswa tidak lulus lagi, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak layak (tidak dapat) menyelesaikan studi Doktor dan dinyatakan *drop out*.
10. Mahasiswa yang telah lulus Ujian Disertasi Terbuka harus segera memperbaiki naskah disertasinya sesuai dengan saran-saran dari Panitia Ujian Disertasi Terbuka. Naskah disertasi yang telah diperbaiki dan telah disetujui oleh semua penguji dan Komisi Pembimbing, selanjutnya digandakan sesuai dengan kebutuhan. Setelah naskah disahkan oleh Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengusulkan untuk mengikuti Yudisium.

BAB IX PENUTUP

Pasal 57

1. Peraturan-peraturan yang terdapat pada Pedoman Pendidikan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh civitas akademika di Fakultas.
2. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Fakultas sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan ini.